

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini ketersediaan data yang akurat, terkini, dan mudah diakses menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan transparan di pemerintahan. Meskipun berbagai Upaya telah dilakukan, ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah serta keterbatasan akses terhadap data publik masih menjadi persoalan krusial yang menghambat terwujudnya tata kelola data yang efektif di Indonesia. Keberadaan data yang lengkap dan andal merupakan elemen fundamental dalam proses perumusan kebijakan, karena kualitas kebijakan data yang baik akan berkontribusi pada lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai negara yang memiliki Tingkat keberagaman sisal dan budaya yang tinggi, Indonesia memerlukan basis data yang akurat dan terpercaya sebagai landasan informasi dalam pengambilan Keputusan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta sektor-sektor strategis lainnya (Irawan & Handayani, 2025).

Di samping fungsinya sebagai instrumen pengambilan keputusan, data juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, data yang tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, menilai efektivitas program pembangunan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, pengelolaan data pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek internal birokrasi, tetapi juga menyangkut hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari praktik demokrasi modern (Maryam, 2021).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, persoalan pengelolaan data sering kali ditandai oleh fragmentasi dan ketidakterpaduan antarinstansi. Data sektoral dikelola secara terpisah oleh masing-masing lembaga dengan standar, format, dan metodologi yang berbeda-beda. Kondisi ini

menyebabkan terjadinya duplikasi data, perbedaan angka antarinstansi, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap data pemerintah. Dampak lanjutan dari permasalahan tersebut adalah melemahnya kualitas perencanaan pembangunan, tidak tepatnya sasaran kebijakan, serta inefisiensi penggunaan anggaran publik (Danu et al., 2025).

Sebelum kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) mulai diterapkan secara luas di tingkat pemerintah daerah, pengelolaan data di kabupaten/kota masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Di berbagai wilayah, data sektoral yang diproduksi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap disusun dengan standar yang berbeda, menggunakan format yang tidak terharmonisasi, serta dilengkapi metadata yang belum memadai. Situasi tersebut menyulitkan upaya penggabungan dan pemanfaatan data secara lintas sektor. Akibatnya, terjadi pemisahan data yang berdampak pada terhambatnya integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, karena pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan antara memanfaatkan data yang tidak selaras atau melakukan proses validasi ulang yang memerlukan waktu serta alokasi sumber daya yang tidak sedikit (Adinegoro et al., 2025).

Permasalahan tersebut juga diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah dalam pengelolaan dan analisis data, terutama terkait pembuatan metadata, kontrol kualitas, dan penerapan standar interoperabilitas. Ketidakteragaman sistem informasi antar OPD mengakibatkan data yang seharusnya saling berkaitan menjadi berdiri sendiri sehingga tidak bisa dibagikan secara efektif. Hambatan ini terlihat pada kasus perbedaan data penerima program bantuan sosial yang tidak sinkron antara instansi pusat, provinsi, dan kabupaten, maupun dalam konteks perencanaan pembangunan lokal yang bersifat sektoral (Zannuba, Satyawan 2024).

Kondisi tersebut mendorong perlunya sebuah kerangka kebijakan yang mampu memastikan ketersediaan data pemerintah yang berkualitas dan seragam lintas sektor. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, perbedaan standar, format, dan mekanisme pengelolaan data antarinstansi kerap menimbulkan ketidaksinkronan informasi yang berdampak pada lemahnya perencanaan pembangunan. Menyadari permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia

menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai upaya strategis untuk membangun tata kelola data pemerintah yang terintegrasi, konsisten, dan dapat dibagipakaikan.

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) disusun sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai data sectoral yang sebelumnya dikelola secara terfragmentasi oleh masing-masing instansi pemerintah, melalui penerapan prinsip keseragaman standar data, metadata, dan kode referensi. Implementasi prinsip prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu serta keterpaduan data yang dimanfaatkan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Pembangunan. Oleh karena itu, SDI tidak semata mata berperan sebagai regulasi teknis dalam pengelolaan data, melainkan juga menjadi sarana strategis dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang lebih terukur dan berbasis pada bukti empiris.

Walaupun kerangka kebijakan Satu Data Indonesia telah ditetapkan secara nasional, implementasinya di tingkat daerah menuntut adanya penyesuaian dengan kondisi kelembagaan, kapasitas sumber daya, serta karakteristik masing-masing pemerintah daerah. Berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, turut memengaruhi, tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam mengadaptasi kebijakan Satu Data Indonesia kedalam sistem dan mekanisme pengelolaan data yang relevan dengan kebutuhan serta konteks lokal.

Sebagai respon terhadap permasalahan fragmentasi data yang selama ini terjadi, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun tata Kelola data yang memiliki standar yang jelas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong keterbukaan serta transparansi data public agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dalam implementasinya sistem data indoneia mengacu pada prinsip utama berupa penerapan standar data yang seragam, kesamaan format metadata, serta interoperanilitas antar sistem. Selain itu, kebijakan ini juga mengembangkan basis data utama yang dilengkapi dengan kode referensi tertentu. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan Tingkat

akurasi dan keandalan data, sekaligus memungkinkan pemanfaatan ulang data oleh berbagai instansi pemerintah. Kondisi ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan secara lebih efektif (Adinegoro et al., 2025).

Secara konseptual, satu data Indonesia merepresentasikan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pola birokrasi konvensional menuju tata Kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi digital. Paradigma ini menempatkan data sebagai aset strategis negara yang perlu dikelola secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, data tidak lagi dipandang sekadar sebagai keluaran administratif, melainkan sebagai instrumen kebijakan berperan menentukan arah Pembangunan serta kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi satu data Indonesia tidak hanya diukur dari ketersediaan sistem teknologi informasi, tetapi juga sejauh mana data tersebut dimanfaatkan secara nyata dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan (Setyasih, 2022).

Program satu data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk meningkatkan mutu dan tata kelola data lintas instansi pemerintah secara terintegrasi. Melalui integrasi data tersebut, pemanfaatan informasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat, sehingga mampu mendukung proses pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan yang lebih tepat, terukur, dan berbasis pada bukti empiris. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah (Daulay, 2021). Implementasi SDI di tingkat nasional telah menunjukkan kemajuan melalui pembentukan kelembagaan, regulasi, dan penguatan infrastruktur teknologi informasi. Forum Satu Data Indonesia berperan sebagai steering committee yang mengawal konsolidasi data di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, kendala masih muncul terutama pada tingkat daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur TIK yang belum merata, dan ego sektoral antar instansi yang menghambat integrasi data (Eli Apud Saepudin et al., 2025).

Permasalahan implementasi kebijakan Satu Data di tingkat daerah juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh

kapasitas organisasi dan perilaku aktor pelaksana kebijakan. Ketidaksiapan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta rendahnya literasi data aparatur menjadi faktor yang sering muncul dalam berbagai studi implementasi kebijakan satu data. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang dirancang secara baik di tingkat pusat belum tentu dapat berjalan optimal di tingkat daerah tanpa dukungan struktur organisasi yang adaptif, komunikasi kebijakan yang efektif, serta komitmen pelaksana kebijakan yang kuat.

Dalam konteks lokal Kabupaten Ponorogo pemerintah daerah turut merespons kebijakan nasional tersebut dengan menginisiasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) yang bertujuan mengintegrasikan data sektoral dari berbagai perangkat daerah dalam satu platform digital. Program Satu Data Ponorogo (SADAP) berperan sebagai sarana integrasi dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara terkoordinasi, sehingga mampu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan Keputusan yang berbasis pada data di Tingkat pemerintahan daerah. Sebelum kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) diimplementasikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ponorogo dihadapkan pada kondisi fragmentasi data dan rendahnya keterpaduan informasi. Setiap OPD mengelola data sektoral secara terpisah dengan perbedaan format, standar, serta kualitas data yang cukup mencolok. Kondisi ini menyebabkan duplikasi data, inkonsistensi, serta kesulitan dalam sinkronisasi antar instansi, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan data dan berdampak pada lambatnya proses perencanaan serta pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (Eli Apud Saepudin et al., 2025).

Kebijakan Satu Data Ponorogo sangat penting sebagai solusi atas persoalan data sektoral yang selama ini terjadi mengingat selama ini data pemerintahan sering tersebar di berbagai instansi dengan format dan kualitas yang berbeda, yang menyebabkan duplikasi data, ketidakakuratan, dan kesulitan dalam sinkronisasi data antar sektor. Kondisi ketidakterpaduan data tersebut berimplikasi pada terhambatnya proses perencanaan Pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta pelaksanaan evaluasi terhadap program-program pemerintah daerah. Penerapan kebijakan satu data ponorogo (SADAP) diharapkan mampu merespons persoalan tersebut melalui penyediaan data yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh

seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan publik, fragmentasi data dan ketidaksinkronan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak semata-mata menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada mutu kebijakan publik yang dihasilkan. Perbedaan basis data antarinstansi berpotensi menimbulkan variasi penafsiran terhadap permasalahan pembangunan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Disamping itu, kondisi tersebut juga berisiko memicu inefisiensi penggunaan anggaran akibat terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan lintas perangkat daerah. Oleh sebab itu, integrasi data melalui kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan data yang seragam, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) juga dapat dipahami sebagai bentuk inovasi kebijakan daerah dalam mengadaptasi kebijakan nasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki dinamika dan kompleksitas pembangunan yang berbeda, sehingga memerlukan dukungan data yang relevan dan kontekstual. Melalui pengembangan SADAP, pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya membangun sistem pengelolaan data yang tidak hanya sejalan dengan standar nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan perencanaan pembangunan daerah secara lebih spesifik. Inovasi ini menegaskan peran aktif pemerintah daerah sebagai aktor implementasi kebijakan, bukan sekadar pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat.

Implementasi SADAP ditopang oleh kerjasama lintas perangkat daerah yang relatif kuat, dengan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo bertindak sebagai wali data yang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan proses pengumpulan, validasi, serta permutakhiran data secara berkala. Pemanfaatan platform digital seperti E-Walidata yang terintegrasi dengan SADAP, mempermudah proses sinkronisasi data dari berbagai sektor, meliputi kependudukan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Penggunaan teknologi digital tersebut memungkinkan data diakses secara real time dan transparan oleh seluruh

pemangku kepentingan, sehingga memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, mekanisme ini juga membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, SADAP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan data, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan demokrasi di Tingkat lokal.

Dalam praktiknya, pengelolaan data melalui platform digital seperti SADAP dan e-Walidata menuntut adanya transformasi budaya kerja birokrasi. Aparatur pemerintah tidak hanya dituntut untuk menguasai penggunaan teknologi informasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya kualitas data, ketepatan waktu pemutakhiran, serta konsistensi penyajian informasi. Transformasi budaya kerja tersebut kerap menjadi tantangan, khususnya bagi organisasi birokrasi yang sebelumnya terbiasa dengan pola kerja manual dan sektoral. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SADAP memerlukan Upaya berkelanjutan melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan komitmen kelembagaan.

Selain Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DISKOMINFO), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo juga memiliki posisi strategis sebagai pengguna utama data Pembangunan daerah. Data yang telah terintegrasi melalui SADAP dimanfaatkan oleh BAPPERIDA dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dalam proses evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah.

Keberhasilan implementasi SADAP sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen seluruh perangkat daerah untuk berkolaborasi dan menjaga kualitas data. Tantangan ini harus terus diatasi agar implementasi berjalan optimal. Temuan dari sejumlah studi kasus di daerah lain, seperti Kabupaten Gunungkidul dan Lombok Utara, menunjukkan bahwa penerapan integrasi data melalui sistem informasi Tingkat desa dan kabupaten mampu meningkatkan efisiensi pelayanan public serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pengalaman tersebut

memberikan pembelajaran yang relevan bagi daerah lain yang berupaya mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia (Adinegoro et al., 2025).

Secara umum, kebijakan satu data ponorogo dapat dipandang sebagai langkah strategis yang memiliki potensi menghasilkan dampak kebijakan jangka panjang, khususnya dalam menjawab tantangan digitalisasi pemerintahan dan tuntutan penerapan prinsip good governance. Integrasi data melalui program SADAP diperkirakan akan memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, perbaikan ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial, hingga pelaksanaan evaluasi program yang lebih akurat dan transparan. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang memadai, dukungan infrastruktur teknologi informasi yang mencukupi, serta komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk berkolaborasi dan menjaga mutu data. Ke depan, Kabupaten Ponorogo memiliki peluang menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pengelolaan data pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) di Kabupaten Ponorogo merupakan upaya strategi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola data yang terpadu, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara lintas sektor. Kebijakan ini mulai dijalankan sejak akhir tahun 2023 melalui Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) Kabupaten Ponorogo. SADAP dikembangkan sebagai bentuk penguatan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), dengan tujuan mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo untuk menyajikan data statistik sektoral secara terbuka, terstandar, dan saling terhubung. Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah diwajibkan menunjuk petugas pengelola dashboard SADAP yang bertanggung jawab atas proses penginputan, verifikasi, serta pemutakhiran data sesuai dengan bidang tugas masing masing. Proses tersebut didukung melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur guna memastikan pengelolaan data dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) Kabupaten Ponorogo secara berkelanjutan melaksanakan

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo, antara lain melalui forum review kebijakan dan pertemuan lintas instansi. Data yang terhimpun dalam Platform Satu Data Ponorogo kemudian dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik, penyusunan perencanaan pembangunan, serta evaluasi capaian program pemerintah daerah. Dengan demikian, penerapan satu data ponorogo tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam birokrasi daerah. Adapun tantangan utama yang dihadapi mencakup perlunya penyamaan visi antar perangkat daerah, peningkatan literasi data aparatur, serta komitmen bersama untuk menjaga akurasi dan keterbukaan data. Namun demikian, melalui sinergi yang terus dibangun, SADAP diharapkan dapat menjadi pondasi utama dalam mendukung pengambilan Keputusan berbasis data di Kabupaten Ponorogo

Meskipun implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) telah menjadi perhatian pemerintah pusat sejak terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2019, dan berbagai daerah telah mencoba menyesuaikannya dengan membentuk kebijakan lokal seperti Satu Data Kabupaten atau Kota, namun dalam tataran empiris, sebagian besar kajian akademik masih terfokus pada implementasi di level makro atau provinsi, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di Provinsi Banten, Bangka Belitung, dan Kota Surakarta. Penelitian yang dilakukan di tingkat kabupaten pun umumnya hanya membahas aspek teknis, seperti kesiapan infrastruktur atau keterbatasan sumber daya manusia, tanpa menyentuh secara sistematis bagaimana proses implementasi berlangsung dari sisi komunikasi kebijakan, sikap pelaksana, maupun struktur organisasi yang menjalankan kebijakan. Selain itu, belum banyak studi yang menyoroti peran daerah sebagai aktor aktif yang melakukan inovasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal, seperti yang tercermin dalam kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP). Program Satu Data Ponorogo (SADAP) merupakan bentuk pengembangan kebijakan dari Satu Data Indonesia (SDI) yang dirancang secara khusus untuk mengonsolidasikan data sektoral secara digital dan terstandar dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, penerapan kebijakan SADAP memiliki Tingkat urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan

kebutuhan integrasi data lintas instansi, terutama antara Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo. Dalam kerangka implementasi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) menjalankan fungsi sebagai wali data yang memiliki tanggung jawab utama dalam proses pengelolaan, verifikasi, dan pemutakhiran data sektoral yang bersumber dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Ragam data yang dihimpun dan dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) mencakup berbagai bidang, antara lain kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Data-data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, melainkan juga sebagai informasi strategis yang menjadi landasan penting dalam perumusan dan pengambilan kebijakan publik.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) berperan sebagai pengguna utama data pembangunan daerah dengan memanfaatkan data terintegrasi melalui SADAP untuk Menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah, seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta berbagai program kegiatan tahunan. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mengandalkan data dari SADAP dalam menganalisis capaian indikator pembangunan, menetapkan prioritas program, dan melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah secara lebih terukur dan objektif. Dengan kata lain, seluruh siklus kebijakan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sangat bergantung pada kualitas, keterbaruan, dan keterpaduan data yang tersedia.

Urgensi keberadaan dan integrasi data dari kedua instansi ini bagi masyarakat tidak dapat disepelekan. Pertama, data yang akurat dan terstandar memungkinkan pemerintah merancang kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan. Selain pemerintah daerah, masyarakat turut merasakan manfaat langsung dari penerapan kebijakan ini, terutama melalui peningkatan keterbukaan akses terhadap informasi publik, partisipasi dalam forum musyawarah pembangunan yang berbasis data, serta transparansi dalam

pengelolaan anggaran daerah. Lebih lanjut, integrasi data yang terbangun mapu meminimalkan risiko tumpang tindih program, inefisiensi penggunaan anggaran, serta ketikmerataan distribusi sumber daya. Dalam kerangka demokrasi digital dan keterbukaan informasi publik, data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) serta dimanfaatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) menjadi krusial guna memastikan bahwa proses integrasi data lintas instansi benar-benar mampu menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo

Hubungan kerja antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan kebijakan Satu Data Ponorogo. Koordinasi yang efektif antar kedua instansi ini menentukan apakah data yang dikumpulkan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Ketidaksinkronan dalam komunikasi atau perbedaan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing instansi berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, implementasi SADAP perlu dilihat sebagai proses kolaboratif lintas sektor yang menuntut keselarasan visi dan tujuan antar perangkat daerah.

Relasi kerja antara Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan kebijakan satu data ponorogo (SADAP). Efektivitas koordinasi diantara kedua institusi tersebut sangat mempengaruhi sejauh mana data yang dihimpun daerah. Ketidakharmomisan komunikasi atau perbedaan persepsi terkait peran dan tanggung jawab masing-msing Lembaga berptensi menurunkan kinerja kebijakan. Oleh karena itu, implementasi SADAP perlu dipahami sebagai sebuah proses kolaboratif lintas sektor yang menuntut keselarasan visi, tujuan, dan komitmen antar perangkat daerah.

Dari perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan kebijakan Satu Data Ponorogo tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai faktor, seperti kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan dari dokumen regulasi ke dalam praktik nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi kebijakan SADAP tidak hanya dari sisi output berupa tersedianya sistem data, tetapi juga dari proses implementasi yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan di tingkat daerah.

Sampai saat ini, kajian akademik yang secara khusus dan mendalam mengulas pelaksanaan kebijakan Satu Data Ponorogo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus menyajikan Gambaran yang kontekstual mengenai faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Satu Data di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Sejalan dengan hal tersebut, studi mengenai implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) di Kabupaten Ponorogo menjadi penting untuk mengidentifikasi berbagai determinan yang mempengaruhi keberhasilan integrasi data pada level pemerintahan daerah. Hasil analisis diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akademik terkait implementasi kebijakan pengelolaan data pemerintah. Melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan berkualitas, proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan di Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat berlangsung lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan, sehingga memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi di tingkat daerah.

B. Pertanyaan Penelitian / Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik dan tata kelola data digital daerah. Dengan menggunakan teori Edward III, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi saling memengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan digital seperti Satu Data Ponorogo (SADAP). Penelitian ini juga memperkaya referensi akademik mengenai integrasi data antar-OPD dan dinamika birokrasi lokal dalam menerapkan kebijakan pusat di level daerah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO), Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), dalam memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam hal koordinasi antar OPD, penguatan kapasitas SDM, penyusunan SOP teknis yang terpadu, serta penyediaan infrastruktur sistem informasi yang lebih efektif. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati, pedoman teknis, atau strategi kelembagaan dalam mewujudkan integrasi data daerah yang berkualitas, terbuka, dan berkelanjutan.

E. Penegasan Istilah

1. Satu Data Indonesia (SDI) : Merupakan kebijakan nasional yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang bertujuan untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah dan masyarakat luas. SDI dibangun atas prinsip satu standar data, satu metadata, dan satu kode referensi (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).
2. Satu Data Ponorogo (SADAP) : Merupakan kebijakan turunan dari SDI yang diterapkan di Kabupaten Ponorogo untuk mengintegrasikan data sektoral dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu sistem digital terpadu. SADAP bertujuan untuk menyatukan format, standar, dan pengelolaan data agar mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan mutakhir.
3. Data Terintegrasi : Adalah data dari berbagai instansi atau sektor yang telah disatukan dalam satu platform atau sistem informasi dengan format, struktur, dan standar yang seragam, sehingga dapat digunakan secara lintas sektoral tanpa kehilangan akurasi dan konsistensi (Al & Tanjung, 2025).
4. Implementasi Kebijakan : Implementasi kebijakan adalah proses menjalankan dan merealisasikan keputusan atau alternatif kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan tujuan agar hasilnya sesuai dengan apa yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut (Yuliah, 2020). Dalam konteks ini, implementasi kebijakan mengacu pada bagaimana kebijakan SADAP dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

5. Pengelolaan Data Pemerintahan Daerah : Mengacu pada seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, dan transparansi pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : OPD merupakan instansi pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan data sektoral dalam sistem SADAP.
7. Walidata : adalah bagian atau unit kerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah yang bertugas mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data dari pihak penyedia data, lalu menyebarkannya agar bisa digunakan oleh pihak lain (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).
8. Good Governance : Merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Lionandiva, 2022).
9. Data Sektoral : Data sektoral atau statistik sektoral adalah data yang disusun dan dimanfaatkan oleh instansi pemerintah tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas utama mereka, baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun pembangunan (Donny Liklikwatil et al., 2021).
10. Keterbukaan Data Publik : Adalah prinsip yang menjamin bahwa data pemerintah dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara transparan, untuk mendukung partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah (Alya Alvioni & Bonti, 2022).
11. Interoperabilitas Data : bisa diartikan sebagai kemampuan antar instansi pemerintah untuk saling bertukar dan menggabungkan informasi serta proses kerja mereka, dengan menggunakan standar yang sudah ditetapkan agar sistemnya bisa saling terhubung dan berjalan selaras (Wibowo et al., 2021). Dalam konteks SADAP, interoperabilitas menjadi kunci agar data dari berbagai OPD dapat disatukan dalam satu sistem .
12. Metadata : adalah informasi yang disusun dalam format dan struktur tertentu yang berfungsi untuk menjelaskan isi data, menggambarkan karakteristik data,

serta mempermudah proses pencarian, pemanfaatan, dan pengelolaan data tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

13. Kode Referensi : Kode unik yang digunakan untuk menyatukan dan mengidentifikasi objek data tertentu secara konsisten antar instansi. Misalnya, kode wilayah, kode jenis pekerjaan, atau kode fasilitas pendidikan, yang berfungsi sebagai acuan dalam integrasi data (Eli Apud Saepudin et al., 2025).
14. Fragmentasi Data : Kondisi di mana data tersebar secara terpisah-pisah di berbagai instansi dengan format dan standar yang tidak seragam, yang menyebabkan duplikasi data, ketidakakuratan, dan kesulitan dalam proses integrasi serta pengambilan keputusan (Dwi et al., 2025).
15. Transparansi Pemerintahan : merupakan prinsip yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa mengakses informasi terkait jalannya pemerintahan, termasuk kebijakan yang dibuat, bagaimana proses pelaksanaannya, serta capaian atau hasil yang telah diperoleh (Nasution, 2021).
16. Akuntabilitas Pemerintahan : Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan pengelolaan sumber daya kepada publik secara terbuka dan tepat waktu.
17. Partisipasi Publik : Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan dan program. Dalam konteks SADAP, partisipasi publik dapat terjadi melalui akses dan penggunaan data untuk advokasi atau pengawasan sosial.
18. Efektivitas Kebijakan : Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas implementasi kebijakan SADAP diukur dari sejauh mana data terintegrasi dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran (Elip Helda, Malik Malik, n.d.)
19. Efisiensi Administrasi Publik : dapat dimaknai sebagai kapasitas Lembaga pemerintahan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menghasilkan pelayanan publik serta kebijakan yang bermutu, dengan dukungan ketersediaan data yang akurat, andal, dan mudah diakses (Novalia et al., 2024).
20. Forum Satu Data : Merupakan mekanisme koordinasi lintas instansi pemerintah yang berfungsi untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip Satu

Data, meliputi keseragaman standar, keterpaduan, dan sinkronisasi data, baik pada level nasional maupun daerah (Nasional et al., 2021).

21. e-Government : Konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi .
22. Digitalisasi Pemerintahan : Proses transformasi kegiatan pemerintahan dari sistem manual/tradisional menjadi sistem berbasis teknologi digital, dengan tujuan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kualitas layanan publik (Ahmad & Santoso, 2025).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat melakukan perbandingan antara fokus penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Hal ini menjadi acuan penting bagi penulis dalam menyusun penelitian, karena dapat memperkaya landasan teori yang digunakan dalam analisis. Selain itu, bagian ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi atau pengulangan materi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut Irawan & Handayani (2025) Dalam artikelnya “*Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten*”, peneliti menggunakan kerangka Model Edward III, yang menekankan empat variabel utama: komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kualitatif meliputi wawancara mendalam dengan pejabat BAPPERIDA, DISKOMINFO, dan OPD lain, observasi langsung di unit data, serta analisis dokumen (surat keputusan, SOP, laporan kinerja) mereka menemukan beberapa hambatan krusial. Pertama, alur komunikasi kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah masih didominasi oleh pola top-down yang belum diimbangi dengan program pelatihan yang memadai. Kedua, meskipun sarana infrastruktur dasar telah tersedia, ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis, seperti bidang statistik, teknologi informasi, analisis data, masih sangat terbatas. Ketiga, belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan satu data Indonesia secara menyeluruh menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak seragam dan sering kali bergantung pada penafsiran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keempat, struktur birokrasi

yang cenderung hierarkis mengakibatkan fungsi unit pengelola data belum memiliki posisi kelembagaan yang kuat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyusunan SOP terpadu, serta pembentukan unit data dengan kewenangan yang jelas (Irawan & Handayani, 2025). Temuan ini memiliki relevansi tinggi bagi penelitian di Kabupaten Ponorogo karena menawarkan kerangka evaluasi yang komprehensif serta menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, kejelasan SOP, dan dukungan regulasi dalam mendukung keberhasilan implementasi Satu Data Ponorogo (SADAP).

Sementara itu, Judijanto (2025) dalam artikelnya yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia: Tantangan Hukum dan Administrasi Publik”* mengkaji pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia dengan menitikberatkan pada dimensi regulasi dan kelembagaan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan literatur berdasarkan teori administrasi publik dan kerangka legal framework, dia menemukan banyak daerah lokal belum memiliki peraturan daerah yang mengadopsi Perpres No. 39 Tahun 2019, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi sporadis dan tidak punya basis hukum yang kuat. Selain itu, kurangnya jaminan perlindungan data masih menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan data pribadi warga. Penelitian ini dapat menjadi acuan penting untuk Ponorogo agar tidak hanya mengandalkan regulasi nasional, tetapi juga merumuskan regulasi lokal, termasuk SOP operasional dan mekanisme perlindungan data.

Menurut Azizah & Permana (2024) pada artikel dengan judul *“Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia di Kota Padang”* menggunakan teori koordinasi antarorganisasi, khususnya yang menekankan kekuatan sinergi lintas sektor dalam intervensi kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh wawancara terhadap wali data dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta telaah terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD dan peraturan daerah, penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat koordinasi antarinstansi masih belum optimal. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan data belum sepenuhnya profesional, dan praktik pengelolaan data cenderung dilakukan hanya ketika menghadapi kebutuhan audit atau

pelaporan, belum terinternalisasi dengan bagian dari budaya kerja sehari-hari. Di sisi lain, regulasi di tingkat daerah dinilai masih bersifat umum sehingga belum mampu menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan, sementara dukungan anggaran untuk optimalisasi pengelolaan data relatif terbatas dan lebih banyak dialokasikan secara isidental. Rekomendasi mereka mencakup sensibilitas anggaran, peningkatan kapasitas teknis SDM, dan pembentukan regulasi yang memberi mandat tegas pada wali data dan unit data. Profil geografis dan pertumbuhan ekonomi Ponorogo yang mirip dengan Padang membuat temuan ini sangat relevan, karena hambatan sumber daya dan koordinasi juga bisa muncul di sana jika tidak diantisipasi.

Menurut Nuryana & Junaidi (2025) dalam artikel berjudul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bangka Belitung*. Penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan satu data Indonesia (SDI) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kapasitasnya sebagai wali data di tingkat provinsi. Pendekatan yang digunakan Adalah kualitatif dengan desain deskriptif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, telaah dokumen, serta wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk walidata, produsen data, dan kalangan akademisi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDI telah berjalan relatif baik, yang antara lain ditunjukkan dengan adanya pembentukan regulasi daerah berupa Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2022 dan peluncuran portal SDI Babel. Namun, sejumlah kendala masih menghambat optimalisasi, di antaranya kurangnya tenaga ahli statistik, keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan forum SDI, serta belum optimalnya komunikasi antar-OPD. Selain itu, masih ada OPD yang tidak hadir dalam pembinaan SDI dan data yang dikirimkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip SDI. Penelitian ini sangat relevan untuk dijadikan pembandingan dalam studi SADAP di Ponorogo karena menunjukkan peran walidata dan kendala umum yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan data terpadu.

Kuncorowati & Winarni (2021) pada artikel *Implementasi Solo Satu Data sebagai Basis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta*. Penelitian ini membahas bagaimana Pemerintah Kota Surakarta merespons cepat

Perpres No. 39 Tahun 2019 dengan mengeluarkan Perwali No. 54 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan dokumentasi kebijakan dan pengamatan lapangan. Dalam kebijakan tersebut, BAPPEDA menjalankan fungsi sebagai coordinator Forum Satu Data sekaligus sekretariat pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program *Solo Satu Data* berperan strategis sebagai landasan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan agar lebih tepat sasaran serta efisien. Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi terletak pada koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berjalan secara sektoral serta lemahnya mekanisme pelaporan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketersediaan data yang berkualitas dan terintegrasi merupakan prasyarat utama dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif (Kuncorowati & Winarni, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ainun Habiba (2025) berjudul *“Pemanfaatan Website Satu Data Indonesia dalam Mendukung Open Government Data di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat”* membahas secara komprehensif bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui website open data daerah dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori keberhasilan e-government dari Indrajit (2016), penelitian ini menyoroti tiga aspek utama yaitu dukungan kebijakan (support), kapasitas sumber daya (capacity), dan manfaat penggunaan (value). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 dan pengembangan resmi situs *open data*, pelaksanaan kebijakan belum mencapai tingkat yang optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya intensitas sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan data pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum terbentuknya wali data sektoral, serta keterbatasan infrastruktur jaringan dan dukungan anggaran. Selain itu, ketersediaan data pada portal masih relatif terbatas, belum diperbarui secara berkala, dan sebagian besar hanya disajikan dalam format PDF sehingga belum bersifat interaktif maupun terintegrasi melalui *Application Programming Interface* (API). Walaupun pemanfaatan portal data telah dilakukan

oleh sebagian kalangan, seperti akademisi dan pelaku usaha, tingkat literasi digital masyarakat secara umum serta partisipasi publik masih tergolong rendah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah menuntut adanya sinergi antara kekuatan regulasi, serta kelembagaan yang berfungsi secara aktif, kecukupan sumber daya manusia, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat secara luas. Studi ini memiliki relevansi tinggi sebagai pembanding dalam penelitian mengenai implementasi Satu Data Ponorogo (SADAP) di kabupaten Ponorogo, karena menyoroti tantangan yang serupa, khususnya terkait koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas birokrasi, serta urgensi transformasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan partisipatif.

Sementara itu, Adinegoro (2025) dalam artikelnya yang berjudul *satu data Indonesia: antitesis semangat keterbukaan informasi publik mengkaji pelaksanaan kebijakan SDI dari sudut pandang kritis dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan Grindle*. Penulis mengemukakan bahwa meskipun SDI dirancang sebagai bagian dari inisiatif *Open Government Indonesia* (OGI), dalam praktiknya masih ditemukan kontradiksi antara tujuan transparansi dan realitas implementasi di lapangan. Permasalahan yang muncul antara lain berupa tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya interoperabilitas sistem, serta keterbatasan tenaga profesional di bidang pengelolaan data. Bahkan, banyak instansi tidak bersedia membuka data karena ego sektoral. Implikasi kebijakan justru menciptakan beban anggaran baru dan fragmentasi sistem. Penelitian ini penting sebagai refleksi kritis bagi Ponorogo agar tidak hanya fokus pada teknis, tetapi juga pada transformasi budaya birokrasi dan manajemen perubahan kelembagaan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten seperti di Banten, Bangka Belitung, Padang, Banyumas, dan Surakarta dan telah mengidentifikasi beragam faktor penghambat seperti kurangnya SDM, lemahnya koordinasi antar-OPD, belum optimalnya infrastruktur digital, serta belum adanya regulasi daerah yang kuat, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada penilaian teknis operasional atau kondisi kelembagaan secara umum. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara mendalam mengkaji

implementasi kebijakan SDI yang telah diadopsi dan dikembangkan secara spesifik oleh daerah melalui inisiatif lokal, seperti Satu Data Ponorogo (SADAP). Selain itu, studi sebelumnya juga belum menelusuri secara komprehensif bagaimana komunikasi kebijakan, sikap pelaksana, struktur birokrasi, serta keterkaitan antara teknologi digital dan budaya organisasi memengaruhi keberhasilan integrasi data lintas OPD di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan pada evaluasi menyeluruh implementasi kebijakan SADAP berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, guna memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam tentang dinamika lokal dalam upaya integrasi data sektoral pemerintah daerah.

G. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari proses kebijakan publik setelah suatu kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan menitikberatkan pada proses penerjemahan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan kedalam praktik konkret oleh aparatur pelaksana di lapangan. Tahapan ini memiliki peran yang sangat strategis, mengingat keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata bergantung pada kualitas perumusannya, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Dalam siklus kebijakan publik, implementasi dipandang sebagai fase yang paling menentukan, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirancang dan disahkan oleh pemerintah diwujudkan melalui tindakan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi kebijakan menjadi penentu utama apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah dirancang atau justru mengalami kegagalan dalam praktik. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelaksanaan teknis peraturan, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta dinamika birokrasi dan sosial di lapangan. Berikut merupakan pengertian implementasi kebijakan menurut para ahli yaitu:

- a. Pressman dan Wildavsky (1973) memandang implementasi kebijakan sebagai kelanjutan dari keputusan publik yang keberhasilannya ditentukan oleh serangkaian tahapan tindakan yang kompleks dan kompleks dan beresiko tinggi mengalami kegagalan. Kerangka analisis mereka menggunakan pendekatan top down, dengan penekanan pada bagaimana kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat direalisasikan secara efektif pada level lokal. Sementara itu, van Meter dan Van Horn (1975) menempatkan implementasi sebagai proses penerjemahan kebijakan ke dalam praktik praktik operasional, yang dipengaruhi oleh enam faktor utama termasuk kejelasan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta pola komunikasi antar aktor pelaksana.
- b. George C. Edwards III (1980) menjelaskan implementasi sebagai fase setelah kebijakan disahkan, yang melibatkan empat unsur utama, yaitu arus komunikasi, dukungan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta karakteristik struktur birokrasi. Interaksi antar unsur tersebut menentukan sejauh mana kebijakan dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan. Pendekatan ini bersifat diagnostik karena mampu mengidentifikasi penyebab kegagalan implementasi meskipun kebijakan telah dirancang secara memadai.
- c. Riant Nugroho (2006) mendefinisikan implementasi sebagai proses pelaksanaan kebijakan melalui tahapan pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Dunn (1981) memaknai implementasi sebagai rangkaian aktivitas yang mengonversi keputusan kebijakan menjadi dampak nyata melalui mekanisme distribusi dan pemanfaatan sumber daya. Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa implementasi bersifat adaptif dan berkelanjutan, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada terbentuknya dukungan aktor dan koalisi kebijakan dalam jangka panjang.
- d. Budi Wibowo (2010) memandang implementasi sebagai proses administrative yang dilakukan oleh birokrasi untuk menerjemahkan

kebijakan yang bersifat normative ke dalam program dan kegiatan operasional di lapangan. Eko Prasosjo menambahkan bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia, efektivitas implementasi kerap terhambat oleh terfragmentasinya struktur birokrasi serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat dilaksanakan secara nyata dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah kebijakan yang bersifat normatif dan tertulis diterjemahkan ke dalam tindakan konkret oleh aparat pelaksana di lapangan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengoperasionalkan keputusan politik ke dalam kegiatan administratif dan teknis yang terencana. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai proses memampukan organisasi dan aparat pelaksana agar kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan menjalankan ketentuan normative, melainkan mencakup pengelolaan fungsi kelembagaan, penguatan koordinasi antar institusi, serta kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan realitas empiris yang berkembang di lapangan. Dengan demikian, implementasi merupakan proses yang bersifat kontekstual dan membutuhkan pengaturan hubungan kerja antar aktor kebijakan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan melibatkan beragam pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun aktor non pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan tersebut. Proses ini menuntut kejelasan pembagian peran dan kewenangan, disertai dukungan sumber daya yang memadai, agar implementasi tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif semata. Selain itu, komunikasi yang efektif

anatar perumus kebijakan dan pelaksana di tingkat operasional menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tetap terjaga dan tidak mengalami distorsi dalam pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan tidak berlangsung secara linear maupun otomatis. Berbagai kendala kerap muncul, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya sinergi antarlembaga, rendahnya komitmen pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi. Oleh sebab itu, implementasi implementasi harus dipandang sebagai proses yang adaptif dan berkelanjutan, yang memerlukan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara konsisten agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau kegiatan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan manfaat konkret dan dampak positif bagi masyarakat. Implementasi yang berkualitas Adalah implementasi yang mampu merespons persoalan publik, meningkatkan mutu pelayanan, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran kebijakan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses mewujudkan kebijakan publik melalui tindakan nyata yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme kerja birokrasi. Implementasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik, karena tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

3. Teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

George C. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut secara efektif di lapangan. Menurut Edward III, implementasi kebijakan bukan sekadar menjalankan peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan, melainkan merupakan suatu proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Suatu kebijakan meskipun telah dirancang secara matang, berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan

apabila tidak disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang berjalan secara efektif. Dengan kata lain, kualitas perumusan kebijakan tidak secara otomatis menjamin keberhasilannya tanpa dukungan implementasi yang memadai.

Menurut Edward III keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kunci yakni efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan (disposisi), serta karakteristik struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan berperan sebagai prasyarat fundamental agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menekankan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Komunikasi kebijakan mencakup proses penyampaian informasi, instruksi, dan tujuan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi yang efektif ditandai oleh kejelasan pesan, konsistensi informasi, serta intensitas komunikasi yang memadai. Apabila komunikasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, maka pelaksana dapat salah menafsirkan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, kebijakan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan mencakup berbagai aspek, antara lain kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, ketersediaan informasi, kewenangan yang jelas, serta sarana dan prasarana

pendukung. Unsur suber daya manusia berkaitan dengan kecukupan jumlah pelaksana sekaligus tingkat keahlian yang dimiliki, serta aspek pendanaan dan fasilitas berperan penting dalam menunjang kelancaran operasinal kebijakan. Keterbatasan pada salah satu atau beberapa unsur sumber daya tersebut kerap menjadi faktor dominan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan tingkat penerimaan, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa pelaksana kebijakan yang memahami dan mendukung kebijakan akan lebih berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila pelaksana memiliki sikap negatif, seperti penolakan atau kurangnya kepedulian, maka kebijakan cenderung tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pola organisasi, pembagian tugas, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III menekankan pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan hierarkis dapat menghambat koordinasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan pembagian kewenangan yang tegas agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efisien.

4. Relevansi Teori Dengan Penelitian

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian berjudul

“Implementasi Kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo”. Hal ini dikarenakan teori Edward III secara khusus menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat organisasi pelaksana, yang sejalan dengan fokus penelitian ini. Kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Implementasi kebijakan ini melibatkan lebih dari satu perangkat daerah, terutama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai wali data serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai pengguna utama data pembangunan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan SADAP sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi, pola komunikasi, dan tingkat kolaborasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka analisis implementasi kebijakan yang bersifat menyeluruh agar proses pelaksanaan kebijakan dapat dipahami secara sistematis.

Kesesuaian teori George C. Edward III tercermin, pertama padadimensi komunikasi yang digunakan untuk menelaah bagaimana kebijakan SADAP disampaikan, dipahami, dan dioperasionalkan oleh aparatur pelaksana di masing-masing perangkat daerah. Aspek kejelasan pesan kebijakan, konsistensi informasi, serta intensitas koordinasi lintas OPD menjadi elemen krusial dalam memastikan kebijakan satu data dijalankan secara seragam tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat implementasi. Kedua, variable sumber daya dalam kerangka Edward III relevan untuk menilai kesiapan institusi pelaksana dalam mendukung kebijakan SADAP. Sumber daya tersebut meliputi ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi statistik dan teknologi informasi, dukungan pendanaan, kelengkapan infrastruktur sistem informasi, serta legitimasi kewenangan dalam pengelolaan data. Kekurangan pada salah satu


komponen tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Satu Data di Kabupaten Ponorogo.

Dimensi disposisi atau sikap pelaksana memiliki peran yang tidak kalah penting dalam penelitian ini, mengingat keberhasilan SADAP sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan, komitmen, dan orientasi aparatur terhadap tujuan kebijakan. Aparatur yang memahami substansi dan manfaat kebijakan satu data cenderung lebih proaktif dalam mendorong integrasi serta pemanfaatan data. Sebaliknya, sikap resistif atau rendahnya komitmen pelaksana dapat menjadi kendala serius dalam proses implementasi. Selanjutnya variabel struktur birokrasi dalam teori Edward III relevan untuk mengkaji bagaimana pembagian struktur organisasi yang jelas, sederhana, dan terkoordinasi akan mempermudah pengelolaan serta pertukaran data antar perangkat daerah, sementara struktur yang berlapis dan kurang terintegrasi berpotensi menghambat efektivitas kebijakan.

Dengan demikian teori implementasi kebijakan George C. Edward III layak digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini karena menyediakan kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif untuk menelaah pelaksanaan Kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat implementasi, sekaligus memahami dinamika pelaksanaan kebijakan satu data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo secara lebih mendalam.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan satu data Indonesia (SDI) yang diatur dalam peraturan presiden nomor 39 tahun 2019, pemerintah kabupaten ponorgo merealisasikannya melalui program Satu Data Ponorogo (SADAP). Implementasi kebijakan tersebut secara formal dituangkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Daerah. Regulasi ini berfungsi sebagai pijakan hukum dalam upaya integrasi dan pengelolaan data di tingkat daerah, dengan sasaran menghasilkan data yang valid, mutakhir, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis data di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka utama. Dalam model ini, terdapat empat unsur utama yang memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dapat tercapai (Anwar Prabu Mangkunegara, 2021).



1. Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif apabila para pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Pemahaman ini hanya dapat dicapai apabila proses komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berlangsung secara tepat sasaran, akurat, serta konsisten.

2. Sumber daya

Edward III mengidentifikasi empat jenis sumber daya utama: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

- a. Sumber daya manusia (SDM): Kebijakan membutuhkan pelaksana yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memiliki kompetensi dan kapabilitas yang relevan.
- b. Informasi: Informasi diperlukan baik yang terkait teknis pelaksanaan kebijakan maupun data kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
- c. Wewenang: Legitimasi formal harus dimiliki oleh pelaksana agar memiliki otoritas dalam menjalankan kebijakan. Tanpa adanya

kewenangan yang jelas, proses implementasi berisiko kehilangan kepercayaan publik.

- d. Fasilitas: Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa fasilitas tersebut, meskipun SDM dan informasi tersedia, kebijakan tetap sulit dijalankan secara efektif.

3. Disposisi (sikap pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Pelaksana tidak hanya dituntut memahami substansi kebijakan, tetapi juga memiliki kemauan dan komitmen untuk menjalankannya.

Sikap negatif dari pelaksana dapat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penentuan serta pengangkatan aparatur pelaksana kebijakan perlu dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan komitmen, integritas moral, dan orientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, pengelolaan birokrasi yang profesional menjadi prasyarat penting, antara lain melalui penempatan sumber daya manusia yang selaras dengan kompetensi yang dimiliki, pengembangan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta penyediaan skema insentif yang mampu mendorong motivasi aparatur agar melaksanakan kebijakan secara maksimal.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang tidak efektif dapat menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan, meskipun sumber daya dan niat pelaksana sudah tersedia. Birokrasi yang kompleks dan tidak adaptif cenderung memperlambat koordinasi dan menurunkan efektivitas implementasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan struktur birokrasi yang mendukung proses implementasi kebijakan, melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang fleksibel dan pembagian tugas yang jelas kepada unit-unit kerja yang kompeten. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih terkoordinasi dan efisien.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana konsep atau variabel abstrak dalam penelitian ini diukur atau diamati secara nyata di lapangan. Dalam konteks

penelitian ini, pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan *Satu Data Ponorogo (SADAP)* melalui empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan SADAP mencakup proses penyampaian informasi, kebijakan, dan instruksi teknis dari pengambil kebijakan kepada pelaksana di DISKOMINFO dan BAPPERIDA. Indikatornya meliputi kejelasan informasi kebijakan, kesesuaian pesan dengan pelaksanaan, intensitas koordinasi antarinstansi, serta efektivitas sosialisasi dan forum komunikasi data. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan distorsi kebijakan, sementara komunikasi yang efektif menciptakan keselarasan pemahaman dan tindakan antar pelaksana

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup segala bentuk dukungan yang memungkinkan implementasi kebijakan berjalan secara efektif, baik dalam bentuk SDM yang kompeten, dukungan anggaran, fasilitas TIK, serta kewenangan formal dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks SADAP, indikator yang digunakan mencakup jumlah dan kualitas SDM pengelola data, kecukupan pelatihan, anggaran operasional untuk sistem data, serta ketersediaan infrastruktur (server, jaringan, aplikasi SADAP).

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, indikator disposisi meliputi pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, tingkat kepedulian terhadap kualitas data, keterbukaan terhadap inovasi digital, serta kesediaan untuk berkoordinasi lintas instansi. Edward III menyatakan bahwa pelaksana yang memahami dan mendukung kebijakan akan lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah pola organisasi dan sistem kerja yang mendasari proses implementasi. Dalam konteks SADAP, indikator struktur birokrasi

mencakup kejelasan pembagian tugas antarunit, ketersediaan SOP teknis dan regulasi pendukung, efisiensi alur kerja, serta keaktifan dalam Forum Satu Data Daerah. Struktur birokrasi yang kaku dapat memperlambat proses, sedangkan struktur yang adaptif mendorong efektivitas implementasi

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFO), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini dipilih karena dapat menjelaskan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan berdasarkan pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memanfaatkan narasi atau deskripsi verbal untuk menjelaskan serta menguraikan makna dari suatu fenomena, gejala, maupun situasi sosial tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas memahami dan menafsirkan berbagai dinamika sosial yang diamati. Oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif harus memiliki pemahaman teoritis yang kuat guna mengkaji dan menganalisis perbedaan antara teori yang ideal dengan realitas yang ditemukan di lapangan (Charismana et al., 2022).

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo karena kedua perangkat daerah tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu implementasi Sistem Aplikasi Data (SADAP). DISKOMINFO berperan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi, integrasi data, serta penyediaan infrastruktur pendukung SADAP, sedangkan BAPPERIDA memiliki fungsi utama dalam perencanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, serta evaluasi pembangunan. Dengan menempatkan kedua instansi ini sebagai lokasi penelitian, diharapkan

dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan SADAP, baik dari aspek pengelolaan sistem dan koordinasi antarperangkat daerah maupun dari aspek pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo.

3. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada analisis implementasi kebijakan Satu Data Ponorogo (SADAP) yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) sebagai wali data, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai pengguna utama data pembangunan, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian difokuskan pada empat variabel utama, yaitu:

a. Komunikasi kebijakan

Menganalisis bagaimana kebijakan SADAP disosialisasikan, dikomunikasikan, dan dikoordinasikan antara DISKOMINFO, BAPPERIDA, dan OPD terkait. Termasuk bagaimana kejelasan informasi, saluran komunikasi, dan efektivitas koordinasi antarinstansi memengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber daya

Mengkaji kecukupan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan SADAP. Termasuk kesiapan SDM teknis, pelatihan, dan kelayakan sistem portal satu data.

c. Disposisi pelaksana

Menelaah sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan di DISKOMINFO dan BAPPERIDA terhadap implementasi dan pemanfaatan sistem Satu Data Ponorogo. Fokus pada bagaimana pelaksana memahami dan merespons arah kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Menganalisis bagaimana struktur organisasi, SOP, pembagian tugas, dan mekanisme kerja antarunit memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Termasuk sejauh mana struktur birokrasi mendukung koordinasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

4. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam pelaksanaan kebijakan SADAP di DISKOMINFO. Dan BAPPERIDA Informan utama meliputi:

NO	JABATAN	ALASAN
1.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) Kabupaten Ponorogo.	Memahami kebijakan dan teknis pelaksanaan SADAP sebagai koordinator wali data.
2.	Staf Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) Kabupaten Ponorogo.	Terlibat langsung dalam input dan pengelolaan data SADAP di tingkat operasional.
3.	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo	Menggunakan data SADAP untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.
4.	Staf Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Ponorogo	Menyusun dokumen perencanaan berdasarkan data dari OPD melalui sistem SADAP.
5.	Operator OPD kecamatan	Mengetahui dan Terlibat langsung dalam input data di website SADAP

Tabel 1. 1 Data informan

5. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara mendalam : terhadap informan kunci dari DISKOMINFO dan BAPPERIDA.
- b. Dokumentasi: Mengkaji dokumen seperti Perbup No. 40 Tahun 2022, SOP pelaksanaan SADAP, dan laporan kegiatan tahunan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (DISKOMINFO) Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik analisis data

Data dianalisis menggunakan teknik dari Miles dan Huberman, menurut Rijali (2018) teknis analisis data dari Miles dan Huberman Adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data: reduksi data merupakan tahapan awal dalam analisis kualitatif yang bertujuan mengolah data mentah agar lebih terstruktur dan bermakna. Pada tahap ini peneliti melakukan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyaringan, serta peringkasan terhadap informasi yang dianggap relevan, sekaligus mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, baik bersumber dari wawancara maupun dokumen. Aktivitas reduksi meliputi penataan data, pengelompokan, pengabstrakan makna, serta pemberian kode atau klasifikasi tertentu guna mempermudah tahapan analisis selanjutnya. Proses ini bersifat awal sekaligus berkelanjutan, karena telah dilakukan sejak pengumpulan data untuk mempertajam arah dan fokus kajian penelitian.
- b. Penyajian Data: Penyajian data mengubah hasil reduksi menjadi bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi deskriptif sistematis, tabel, diagram, grafik, atau peta konsep untuk menggambarkan hubungan antar kategori. Bentuk ini memungkinkan peneliti melihat pola dan temuan secara komprehensif sebelum penarikan kesimpulan. Narasi deskriptif khususnya digunakan untuk menyusun data secara naratif yang koheren dan visual.
- c. Penarikan Kesimpulan: Penarikan kesimpulan melibatkan identifikasi pola konsisten, pengaitan temuan dengan teori, serta verifikasi ulang data untuk memastikan validitas dan keandalan hasil. Kesimpulan awal bersifat sementara dan diperiksa berulang melalui pemeriksaan data lapangan atau diskusi untuk menghindari bias. Tahap ini menjawab fokus penelitian dengan bukti kuat dan kredibel.

7. Keabsahan data

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan konfirmasi ulang (*member check*) kepada informan untuk memastikan data yang diperoleh sudah sesuai.

